

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Praktek perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil, dilakukan di Indonesia setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ketentuan pelaksanaan perbankan mengenai bank dengan prinsip bagi hasil, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992. Dengan diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dalam sistem perbankan Indonesia selain bank umum yang kita kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil. Perbedaan prinsip perbankan umum dengan bank bagi hasil terletak pada sistem bunga. Diperkenalkannya bank melakukan kegiatan dengan prinsip bagi hasil diharapkan akan saling melengkapi lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenalkan dalam sistem perbankan Indonesia. Prinsip utama operasi bank bagi hasil didasarkan pada syariah yaitu hukum-hukum syariah yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu bank berdasarkan bagi hasil sering disebut dengan bank syariah.

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dalam pelaksanaan prinsip syariahnya adalah Pembiayaan Murabahah. Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual nasabah

sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Prosedur dalam sistem pembiayaan murabahah antara lain, prosedur aplikasi terhadap pembiayaan murabahah, prosedur realisasi pembiayaan murabahah, prosedur monitoring pembiayaan murabahah dan tahap prosedur pembiayaan murabahah yang terakhir adalah penutupan fasilitas pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis sistem pembiayaan khususnya sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Stabat dan memuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Stabat"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan sebagai dasar penulisan skripsi ini, serta untuk mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian supaya lebih terfokus dan sistematis, maka peneliti mencoba merumuskan masalah dalam bentuk bentuk pertanyaan, yaitu: **"Apakah sistem pembiayaan murabahah yang dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri Stabat sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan?"**